



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 522 4658, Faksimili (021) 522 5032

Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-GR.01.01-536 11 Juni 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penegasan Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Uji Coba Kemampuan dalam Bekerja Indeks C18 dalam rangka Pencegahan Penggunaan TKA yang Tidak Sesuai Ketentuan

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Kepala Kantor Imigrasi
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-453.GR.01.01 tanggal 27 Mei 2025 tentang Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon TKA Dalam Uji Coba Kemampuan Dalam Bekerja Indeks C18 Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan TKA Yang Tidak Sesuai Ketentuan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tersebut di atas, bahwa kebijakan pemberian Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Kedatangan Indeks C18 dalam rangka pencegahan penggunaan TKA yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Kedatangan Indeks C18 diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang;
 - b. pengajuan Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Kedatangan Indeks C18 tidak dapat diajukan oleh orang asing dengan menggunakan penjamin perusahaan yang sama lebih dari 1 (satu) kali.
2. Berdasarkan proses penyesuaian kebijakan, implementasi terhadap permohonan Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Kedatangan Indeks C18 dengan ITK paling lama 90 (sembilan puluh) hari **dapat mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 00.01 WIB.**
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Visa Kunjungan 1 (satu) Kali Kedatangan Indeks C18 yang telah diajukan permohonan Visa sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan telah terbit dengan pemberian ITK paling lama 60 (enam puluh) hari, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,
Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tato Juliadin Hidayawan

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Seluruh Indonesia; dan
3. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR IMI-453.GR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN CALON TENAGA KERJA ASING
DALAM UJI COBA KEMAMPUAN DALAM BEKERJA INDEKS C18 DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG TIDAK SESUAI
KETENTUAN

1. Latar Belakang
 - a. Bahwa dalam rangka mendukung kemudahan proses penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebelum ditempatkan sebagai TKA resmi di perusahaan melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan prosedur yang terukur dalam permohonan visa dan izin tinggal, perlu menerbitkan visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan pengaturan visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 di lapangan, perlu adanya penyesuaian pengaturan sehingga tidak ada penyalahgunaan dan esensi dari visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon TKA dalam Uji Coba Kemampuan dalam Bekerja Indeks C18 dalam rangka Pencegahan Penggunaan TKA yang Tidak sesuai Ketentuan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkan surat edaran ini sebagai pedoman bagi petugas di lapangan dalam kebijakan pemberian visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18.
- b. Tujuan ditetapkan surat edaran ini untuk mengoptimalkan fungsi pemberian visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 dalam rangka pelaksanaan uji coba kemampuan dan kualitas calon TKA dalam melakukan proses pengajuan penggunaan TKA secara resmi, serta mencegah penyalahgunaan penggunaan TKA yang tidak sesuai ketentuan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan pemberian kebijakan visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 dalam rangka pencegahan penggunaan TKA yang tidak sesuai ketentuan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6886);
- c. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155); dan
 - f. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Klasifikasi Visa.

5. Isi surat edaran:

- a. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan untuk:
 - 1) melakukan pemberian visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 dengan masa berlaku izin tinggal paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang; dan
 - 2) menolak pengajuan visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 dari orang asing dengan menggunakan penjamin perusahaan yang sama lebih dari 1 (satu) kali.
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas teknis pelayanan keimigrasian dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18.
- c. Kepala Kantor Imigrasi untuk:
 - 1) melakukan pemberian ITK dengan masa berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang kepada orang asing pemegang visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18;
 - 2) menolak permohonan perpanjangan ITK yang berasal dari visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 dari orang asing dengan menggunakan penjamin perusahaan yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
 - 3) melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait kebijakan pemberian ITK kepada orang asing pemegang visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18, serta melarang orang asing

pemegang ITK yang berasal dari visa kunjungan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja indeks C18 untuk tidak:

- a) menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia;
- b) melakukan penjualan barang atau jasa;
- c) tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
- 4) memerintahkan pejabat dan/atau pegawai yang membidangi pengawasan keimigrasian untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap pelaksanaan ketentuan atau pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) sampai dengan angka 3 huruf c).

d. Surat edaran ini berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,




YULDI YUSMAN

Tembusan:

- 1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
- 2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.